

PERLAKUAN PEMERINTAH MYANMAR TERHADAP MINORITAS MUSLIM ROHINGYA PERSEPTIF SEJARAH DAN HUKUM INTERNASIONAL

Veronika Wulandari

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu dan Ilmu Sosial**

Abstrak

Menurut beberapa sejarawan Myanmar, kata Rohingya baru-baru ini menjadi populer di tahun 1920an, setelah Myanmar merdeka. Genocida saat itu belum ada sebelum tahun 1944. Ini merupakan istilah yang sangat khusus, mengacu pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap suatu kelompok menggunakan tujuan menghancurkan. Hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diuraikan pada deklarasi universal hak asasi manusia PBB 1944, seorang advokat Yahudi Polandia bernama Raphael Lemkin (1900-1959) berupaya menggambarkan kebijakan pembantaian sistematis Nazi, termasuk pemusnahan kaum Yahudi Eropa. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan sistem hukum mengananin disiplin hukum. konflik Rohingya tidak lepas dari perpolitikan Myanmar itu sendiri. Pergantain pemimpin mempengaruhi posisi Rohingya di Myanmar. Rohingya sempat diakui keberadaan oleh pemerintah Myanmar saat Perdana Menteri U Nu berkuasa, hal dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di parlemen Myanmar. Berakhirnya masa pemerintahan U Nu serta digantikan oleh Rezin Junta Militer mengakibatkan Rohingya tidak diakui dalam konstitusi Myanmar. Hukuman pelanggaran oleh negara diperlukan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan regional telah mengembangkan hak asasi manusia yang parah. Bahkan hukum kebiasaan internasional melarang keras segala jenis hukuman untuk pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan terus menerus. Usulan pemerintah Indonesia untuk menggunakan beberapa jalur diplomatik OKI, ASEAN, dan Dewan Keamanan PBB adalah penggati Bangsa Indonesia menonjol dikawasan IKO dan ASEAN sudah mengambil bagian dalam hubungan diplomatik. Di satu sisi, RI sebagai negara yang mayoritas muslimnya semesta ini. Berdasarkan niat kemanusiaan dan prinsip universal perlindungan minoritas Rohingya

sangat penting. Atas dasar ras, agama, dan faktor lain, Indonesia telah berulang kali megutuk semua jenis diskriminasi.

Kata Kunci: Diskriminasi, Sejarah Rohingya, Bantuan Pemerintah Indonesia

Abstrack

According to some Myanmar historians, the word Rohingya recently became popular in the 1920s, after Myanmar's independence. Genocide didn't exist before 1944. This is a very specific term, referring to violent crimes committed against a group for the purpose of destruction. Human rights (HAM), as outlined in the 1944 UN universal declaration of human rights, a Polish Jewish advocate named Raphael Lemkin (1900-1959) attempted to describe the Nazi policy of systematic massacres, including the extermination of European Jews. The purpose of this study is to identify differences in legal systems dealing with legal disciplines. Rohingya conflict cannot be separated from Myanmar politics itself. Changes in leadership affect the position of the Rohingya in Myanmar. The Rohingya were once recognized by the Myanmar government when Prime Minister U Nu was in power, this was evidenced by their representation in the Myanmar parliament. The end of U Nu's reign and being replaced by the Military Junta Rezin resulted in the Rohingya not being recognized in the Myanmar constitution. Punishment of violations by the state requires a variety of international and regional human rights law instruments have developed severe human rights. Even customary international law strictly prohibits any kind of punishment for flagrant and persistent violations of human rights. The Indonesian government's proposal to use several diplomatic channels of the OIC, ASEAN, and the UN Security Council is a substitute for the Indonesian nation to be prominent in the IKO area and ASEAN has already taken part in diplomatic relations. On the one hand, Indonesia is a country with a Muslim majority in the universe. Based on humanitarian intentions and universal principles the protection of the Rohingya minority is very important. On the basis of race, religion, and other factors, Indonesia has repeatedly condemned all types of discrimination.

Keywords: *Discrimination, Rohingya History, Indonesian Government Assistance*

PENDAHULUAN

Pertama tuhan menciptakan umat manusia dalam berbagai bentuk fisik, bahasa, budaya dan cara lain agar manusia dapat saling mengenal. Dalam suatu kelompok etnis, ciri-ciri fisik,

budaya dan bahasa mudah dikenali. Di dunia ini terdapat kelompok etnis dan etnis besar, meskipun definisi kelompok etnis minoritas belum diterima secara universal. Selain itu, relatif terhadap jumlah total orang yang tinggal di suatu negara, kelompok etnis minoritas populasi yang lebih kecil. Pelanggaran HAM terhadap sukubangsa ini merupakan hal yang lumrah terjadi di lingkungan masyarakat bangsa kita. Nasib mereka tidak selalu menguntungkan. Menurut C. De Rover, setiap kesalahan yang dilakukan oleh suatu negara dalam skala global merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan membuat negara tersebut bertanggung jawab secara internasional.¹

Rohingya merupakan salah satu komunitas yang paling rentan di dunia. Mereka rentan terhadap tidak adanya status kewarganegaraan, diskriminasi, perlakuan tidak adil, dikucilkan bahkan dianiaya. Semejak kemerdekaan Myanmar di tahun 1948, telah terjadi penganiayaan skala besar melalui pembersihan etnis serta tindakan genosida terhadap Rohingya kurang lebih 1,5 juta Rohingya dipaksa untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Konflik Rohingya yang terjadi di Myanmar menjadi ancaman bagi stabilitas serta keamanan kawasan Asia Tenggara.

Dari tahun 1987, ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri dari Myanmar serta menuju negara-negara tetangga. Tindakan Rohingya yang melarikan diri serta masuk ke negara-negara tetangga secara ilegal tentunya mendatangkan masalah baru baik bagi Rohingya dan juga negara yang ditujunya. Rohingya melakukan aksi pemberontakan dengan melarikan diri serta masuk secara ilegal ke negara-negara tetangga. Tindakan pemberontakan ini menjadi bukti bahwa Myanmar tidak bisa menangani krisis kemanusiaan pada negaranya. Akibatnya banyak pihak yang terlibat dalam menyikapi tindakan diskriminasi yang

¹ Susanti Aviantina. 2014. Penyelesaian Kasus Pelanggaran HAM terhadap Etnis Rohingya Di Myanmar Berdasarkan Hukum Internasional. <https://core.ac.uk/download/pdf/294925799.pdf> diunduh pada tanggal 16 Juni 2022.

dilakukan oleh Junta Militer terhadap konflik Rohingya, seperti ASEAN serta UNHCR. UNHCR mulai terlibat dalam menangani pengungsi Rohingya pada tahun 1993.²

Tindakan masyarakat internasional terhadap masalah genocide, massacre, atau ethnic cleansing terhadap mayoritas Rohingya sudah menjadi isu penting di bulan Agustus 2012. Sebagaimana dikemukakan oleh Adam Jones, bahwa kelompok minoritas tidak hanya karena mereka menjadi pendatang dari luar (immigrant) atau keturunan kaum pendatang (descendant of immigrant), namun hampir kebanyakan sebagai sasaran kekerasan. Tanda-tanda umum sudah mencerminkan berabad-abad serta kecenderungan globalisasi penduduk sudah tiba dan pulang serta atau sudah diperkenalkan menjadi orang luar yang sudah menetap (Jones, 2006). Selain itu, pula terdapat kejahatan pada hukum pidana internasional, utamanya terkait menggunakan kejahatan inti (core crimes) (Shabacs, 2006).

Kebijakan hukum serta politik pemerintahan Myanmar terhadap minoritas suku Rohingya menjadi isu hukum internasional yang relevan. Pertama, minoritas muslim Rohingya telah tinggal berabad-abad di Myanmar artinya fakta historis tetepai, perlakuan pemerintah untuk tidak mengakui mereka menjadi rakyat negara sudah mengakibatkan persoalan hukum serta HAM. Karena, kebijakan politik yang diskriminatif atas suku serta suku lain bertentangan dengan kesepakatan anti-diskriminasi serta pula kesepakatan kewarganegaraan.³

Tetapi sebagian etnis yang masih berada pada negara bagian Rakhine Myanmar tidak diberikan akses untuk mendapatkan donasi kemanusiaan sebab dijaga ketat oleh militer Myanmar. Tindakan ini tentunya mengundang perhatian dari dunia internasional. Mengingat pelanggaran HAM berat ini sebagai problem yang sangat berfokus sebab tidak hanya

² Hanifahturahmi. 2016. Kebijakan Diskriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya Di Myanmar. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 7, Nomor 1, Halaman 1-98.

³ Thontowi, Jawahir. 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah Dan Hukum Internasional. *Pandecta*, Volume 8, Nomor 1, Halaman 41-51.

berdampak negatif bagi masyarakat Myanmar tetapi pula pada negara lain untuk itulah perlunya perlindungan hukum bagi etnis Rohingya di Myanmar.⁴

PEMBAHASAN

A. Sejarah Genosida Dan Ethic Cleansing

Menurut beberapa sejarawan Myanmar, kata Rohingya baru-baru ini menjadi populer di tahun 1950an, setelah Myanmar merdeka. Muslim yang tinggal di Arakan, Rakhine, disebut sebagai Rohingya dalam dokumen PBB. Myanmar bahasa yang di gadang-gadang sebagai bahasa Rohingya ini menarik dari segi linguistik. Itu milik keluarga bahasa Indo-Arya yang merupakan cabang dari keluarga Indo-Eropa. Bahasa Rohingya diklasifikasikan sebagai bahasa secara lebih rinci. Orang-orang di Bangladesh tenggara berbicara bahasa Chittagonia, mayoritas bahasa Myanmar adalah anggota keluarga Tai Lizard , Sino- Tibe atau Austroasiatik. Oleh karena itu terbukti bahwa kelompok etnis Rohingya orang-orang keturunan etnis Bengali terutama mereka yang tinggal di Chattagonia. ⁵

Genocida merupakan istilah yang sangat khusus, megacu pada kejahatan kekerasan yang dilakukan terhadap suatu kelompok menggunakan tujuan menghancurkan eksistensi kelompok. Hak asasi manusia (HAM), sebagaimana diuraikan pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB 1944, seorang advokat Yahudi Polandia bernama Raphael Lemnkin (1900-1959) berupaya menggambarkan kebijakan pembantaian sistematis Nazi, termasuk pemusnahan kaum Yahudi Eropa. Beliau membentuk kata “genocide” dengan menggabung

⁴ Mangku, Sudika G.M . 2021. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar. *Perseptif Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Halaman 1-15.

⁵ Ubaiyana. 2018. *Perkosaan Terhadap Perempuan Muslim Rohingya Di Myanmar*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44056/1/UBAIYANA-FSH.pdf> diunduh pada tanggal 16 Juni 2022.

“geno” dari istilah Yunani yang berarti ras atau suku, dengan “cide” dari istilah Latin yang berarti pembunuhan. Tahun berikutnya, pengadilan militer internasional yang diadakan di Nuremberg, Jerman mendakwa para peninggi Nazi dengan kejahatan terhadap kemanusiaan istilah “genocide” dicantumkan dalam tuntutan menjadi kata deskriptif bukan legal.⁶

Sederet perkara perih genocide, massacre atau ethnis cleansing pada perang dunia ke II diantaranya pengejaran Yahudi di zaman Nazi Jerman dibawah kekuasaan diktator Aldolf Hitler (Starke, 1980). Sebagaimana pembasmian bangsa Palestina pada Sabra serta Shatila sekitar tahun 1984, oleh pemerintahan Israel. Diakhir perang dingin, peristiwa hitam genocide serta ethnic cleansing pula terjadi saar bangsa-bangsa Balkan, seperti Bosnia 1922, Albania, sebagai pewaris kekuasaan Turki Osmani dibersihkan oleh pemerintahan komunis Yugoslavia. Masalah genosida di Rwanda tahun pada 1994, menggambarkan peseteruan horizontal serta vertikal antara suku Tutsi dengan faksi Hantul. Tragedi berdarah pada Rwanda tersebut sudah menelan korban jiwa sekitar 800 ribu orang dari kedua belah pihak, peristiwa kemanusiaan di Rwanda tergolong paling buruk salah satu penyebabnya kerana PBB yang dipimpin Konffi Annand ketika itu tidak cukup tanggap untuk menghentikan berbagi pembunuhan dan pembantaian terhadap kedua suku tersebut di Rwanda. Sebagian masyarakat internasional beropini bahwa kiprah PBB yang terlambat merespon pembantaian di Rwanda pada tahun 1944, bukan hanya saja memperlihatkan tumpulnya petugas PBB namun juga insiden berdarah serta sejarah kelam yang snagat mempermalukan PBB.

Pertumpahan darah yang mengerikan tidak menggembleng dewan keamanan untuk bertindak. Ini adalah slaah satu momen tergelap dan paling memalukan dalam sejarah PBB (Meisler, 1995). Ketidakberdayaan PBB saat itu pula didukung oleh ketidakhadiran peran negara besar, Amerika Seikat perilaku presiden Clinton tidak ingin terlibat pada perseteruan tersebut mengugat beberapa anggota militer AS (Amerika Serikat) meninggal dunia di

⁶Wallenberg,Raoul.2021.Genosida.<https://encyclopedia.ushmm.org/content/id/article/genocid-e-abridged-article> diunduh pada tanggal 16 Juni 2022.

Somalia. Dampak peperangan, genosida serta pembersihan suku/ etnis digambarkan oleh Tony Kushner serta Katharine Knox “ The horror of wae, genocide and ethnic cleansing unite many individual and collective stories og those suffering prosecution and forced movement” (Kushner serta Knox, 1999). Bencana yang mengerikan tersebut mendorong umat manusia sebagai pengungsi dengan penuh usaha untuk mencari tempat. Meskipun pada kenyataannya mereka menjadi pengungsi internasional seringkali berhadapan dengan banyak sekali kesulitan serta nestapa sebagaimana hak ini pula diderita minoritas muslim Rohingya.⁷

B. Genosida dan Kebijakan Diskriminatif Pemerintahan Myanmar.

Konflik Rohingya tidak terlepas dari perpolitikan Myanmar itu sendiri. Pergantian pemimpin mempengaruhi posisi Rohingya di Myanmar. Rohingya sempat diakui keberadaan oleh pemerintah Myanmar saat Perdana Menteri U Nu berkuasa, hal ini dibuktikan dengan adanya perwakilan mereka di parlemen Myanmar. Berakhirnya masa pemerintahan U Nu serta digantikan oleh Rezin Junta Militer mengakibatkan Rohingya tidak diakui dalam konstitusi Myanmar.

Sebagai satu-satunya kelompok etnis minoritas di negara itu, Rohingya telah menjadi sasaran berbagai operasi militer oleh pemerintahan Myanmar. Dua operasi besar secara khusus menyoroti penderitaan Rohingya adalah operasi militer nasional Naga Min atau Naga King, yang telah dilakukan pada tahun 1977, serta Operasi Nasaka. Operasi Naga Min menghasilkan penegasan pembunuhan, pemerkosaa, dan tujuan pelanggaran lain hingga 200.000 orang-orang melarikan diri ke Bangladesh. Operasi militer Nasaka telah berlangsung kuat sampai saat ini dan memastikan bhawa setiap arus tiba di Myanmar melalui perbatasan wilayah di Arakan

⁷ Thontowi, Jawahir. 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah Dan Hukum Internasional. Pandecta, Volume 8, Nomor 1, Halaman 41-51.

Utara. Nasaka mengawasi gerak maju pengungsi dari Arakan South menyeberangi sungai Naf ke Bangladesh atau semancamnya.⁸

Pemerintahan Myanmar melakukan kejahatan genosida terhadap etnisitas, sprilitualitasnya dan komunitas sprilitrualnya. Ketika pelanggaran HAM berat terjadi, orangf Rohingya umumnya memiliki dua pilihan mereka bisa tinggal di Myanmar atau memilih mencari perlindungan di negara lain (Seotjipto, 2015:132). Masyarakat yang masih hidup mengalami perlakuan kejam dan penindasan yang meningkat akibat negara Myanmar tidak mengakui mereka sebagai warga negara kerana negara Myanmar gagal melakukannya, komunitas Rohingya menajadi stateless. Perang besar tersebut berdampak pada semua pihak yang terlibat, khususnya pemerintahan Myanmar yang beragama islam (Seotjipto, 2015:132). Pembantaian muslim Rohingya oleh umat Buddha Burma pada tahun 1938, penangkapan massal pada tahun 1970, dan pengesahaan undnag-undang kewarganegaraan tahun 1982, yang secara efektif membuat keberadaan penduduk Rohingya tidak sah dimaat pemerintah, diakui sebagai penanda genosida di Myanmar (Seotjipto, 2015:133).

Sejak 1938, masyarakat Rohingya telah menjadi korban hingga 30.000 tindakan diskriminatif. Pada tanggal 26 Juli, seorang muslin Rohingya dibunuh, 1938 melihat peristiwa serupa berulang pada tahun 1942, 1968, 1992, dan tahun 2012 (Froyoplus, 2012). 1982 melihat pemerintahan publikasi resmi di Myanmar 1982, “ Referensi diskriminatif untuk ras Rohingya (Kurniawan, 2012:11). Menyusul disahkannya RUU anak-anak tersebut bukan keturunan Rohingya memperoleh hak pendidikan dan alhasil, anak-anak tidak lanjutkan pelajaran dan dapatkan berbagai tekanan, termasuk mengatur dan jenis diskriminasi lebih lanjut (Kurniawan, 2012:11). Karena perempuan muslim dari komunitas Rohingya tidak diperbolehkan mengnanakn jilbab dan banyak dari mereka menajdi sasaran penindasan, deskriminasi, dna bentuk kekerasan lainnya, situasi semakin memburuk. Penduduk Rohingya juga mengalami

⁸ Hanifahturahnni. 2016. Kebijakan Diskiriminasi Terhadap Kelompok Minoritas Rohingya Di Myanmar. Jurnal Kebijakan Publik, Volume 7, Nomor 1, Halaman 1-98.

diskriminasi di bidang kesehatan di rumah sakit dan klinik di Myanmar, mereka tidak diperlakukan sama. Kelompok Rohingya terpaksa harus membayar biaya perawatan dan biaya rumah sakit yang sangat mahal jika dibandingkan dengan masyarakat Myanmar (Karuniawan, 2012:11).⁹

Konflik atau bencana kemanusiaan merupakan ancaman besar bagi kehidupan mereka. Rohingya dianggap sebagai penduduk tanpa kewarganegaraan, menurut pemerintahan Myanmar. Sejak tahun 1982, kelompok minoritas Rohingya telah dikategorikan sebagai muslim Bengali tanpa kewarganegaraan dari Bangladesh. Kebijakan negara mencegah Rohingya melanggar Konvensi Kebangsaan di tingkat nasional. Termasuk meninggalkan suatu negara atau melanggar Konvensi Hak-Hak Sipil untuk negara tersebut (ICCSR 1960). Merujuk secara khusus pada pasal 33 ayat 1 tentang *refoulement* (pengusiran atau dengan paksa). Minoritas muslim Rohingya telah menjadi sasaran genosida atau pembantaian akibat kebijakan pemerintahan yang diskriminatif di Myanmar. Pemerintahan Burma pertama-tama menganiaya minoritas Rohingya dengan membunuh, melukai, mengusir mereka, dan menyita properti mereka. Pembantaian Rohingya, seperti diketahui, terjadi pada 28 Maret 1945. Kerena Arakan menampung lebih dari 100.000 orang untuk acara tersebut. Selain itu, 600 orang tewas dalam Pembantaian Kalangong pada Juli 1945.

Tindakan pengusiran atau pemusnahan Rohingya Habibi Siddiqi mengklaim bahwa salah satu indikasi operasi *Dragon Min* yang dijalankan oleh pemerintahan Burma adalah penghapusan sejarah dan budaya dari tanah keluarga (*History and culture of tanah leluhur, leluhur mereka dilupakan begitu saja*). Dipikirkannya lebih dari 70 orang tewas akibat kekerasan di wilayah Myanmar sejak 30 Mei 2003. Menurut angka terbaru, 1.200 Rohingya masih hilang

⁹ Mangku, Sudika G. M, dkk. 2018. Analisis Tindakan Kejahatan Genosida Oleh Myanmar Kepada Etnis Rohingya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Dan Internasional. E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 1.

650 meninggal dalam bencana mengerikan pada 28 Juni 2012. Setidaknya 80.000 orang kehilangan rumah mereka. Statika ini berbeda dari yang disediakan oleh pemerintah Burma, yang menyatakan bahwa ratusan rumah hancur bersama dengan 78 korban jiwa selama konfrontasi antara muslim Rohingya dan Buddha Rakhine. Tragedi bahwa darah kelompok etnis minoritas Rohingya sebagai kejahatan paling keji terhadap kemanusiaan masih diperebutkan, meskipun ada dugaan kejahatan genosida atau pembantaian. Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan bahwa minoritas orang Rohingya dalam masyarakat menanggung penderitaan dan terlupakan oleh masyarakat dunia.

Konflik dan kekerasan antara pemerintahan Rakhine dan Myanmar ditoleransi. Dengan situasi Rohingya yang sedang berlangsung secara konsisten dan metodis. Teuku Kemal Fasya menekankan bahwa mentalitas pemerintahan mengizinkan ketegangan antaretnis bahkan pemerintah tidak merata bersekutu dengan orang-orang Rakhine, bentuk- bentuk utama Buddhisme Arakan (Faska, 2015). Pasal 2 paragraf 3 Piagam Perserikatan Bnagsa-bangsa : Semua peserta harus menyelesaikan internasional mereka perbedaan pendapat diselesaikan dengan damai strategi untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan dunia keadilan, tidka dalam bahaya. Fakta menampilkan yang hilang, mati, dan pengusiran dianggap sebagai pelanggaran karena pemerintahan federal tidka melaksanakan tanggung jawab internasional untuk mencegah kekerasan yang membahayakan perdamaian internasional.¹⁰

C. Hambatan Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Etnis Rohingya

Pada tahun 2017, situasi krisis di Asia Tenggara, dalam pelanggaran HAM terbesar dalam sejarah fokus kami adalah pada Rohingya dan bagaimana ASEAN dapat membantu. Tentang upaya apa yang telah dilakukan ASEAN adalah pertanyaannya. Penyelesaian masalah kemanusiaan di dalam perbatasannya. Thailand adalah anggota Asian Tenggara dan

¹⁰ Thontowi, Jawahir. 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah Dan Hukum Internasional. Pandecta, Volume 8, Nomor 1, Halaman 41-51.

pernah menjadi koloni negara-negara barat. Negara-negara Asia Tenggara harus sangat menghormati kepemilikan. Mereka tidak ingin kawasan Asian Tenggara mengalami hal yang sama seperti di masalalu.oleh karena itu, mereka melanggar suatu negara, terutama di Asia Tenggara untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain. Kasus Rohingya 1 menjadi tolak ukur yang terkadang sulit ditanggung oleh bangsa secara keseluruhan. Terutama , isu-isu membahayakan keamanan negara lainnya. Kelompok ini bertanggung jawab untuk memecahkan maslaah yang mempengaruhi negara-negara di Asia Tenggara, seperti pengungsi Rohingya yang mencari suaka di luar negeri dan perlu mencari tempat tinggal di sana . ASEAN adalah entitas regional. ¹¹

Negara saat ini menerapkan kebijakan publik di setiap bangsa dengan selalu memperhatikan hak asasi manusia. Sektor swasta juga terkena imbasnya. Namun, karena pendekatan represif terhadap ketidakadilan, ideologi, etnis, gender, budaya lokal, dan agama, pengalaman dan pengajuan beberapa jenis bentuk hukum diteliti melalui lensa hak asasi manusia. Ada hieraki antara masyarakat, orang-orang yang memegang kekuasaan dan pemerintahan dan juga kasus-kasus seperti ini sering dilaporkan. Mayoritas dari mereka dianggap pelanggaran hak asasi manusia. Negara telah melakukan tindakan yang disebut impunitas jika membiarkan penengakan hukum efektif dan bahkan ikut serta dalam pelanggaran HAM. ¹²

¹¹ Siba, Merica dan Qomari'ah, Nurul. 2018. Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Konflik Rohingya Human Right Viotions On Rohingya Conflict. Islamic World And Politics, Volume 2.

¹² Manggabarani, M. 2022. Keadilan Internasional Kelompok Minoritas Muslim Myanmar Terhadap internasional Covenant Civil And Political Rights 1976. file:///C:/Users/T410/Downloads/AndiSultanAgung_20190610207_B_Hk-Pengadilan-International_1.pdf diunduh pada tanggal 16 Juni 2022.

Hukuman pelanggaran oleh negara diperlukan berbagai instrumen hukum hak asasi manusia internasional dan regional telah mengembangkan hak asasi manusia yang parah. Bahkan hukum kebiasaan internasional melarang keras segala jenis hukuman untuk pelanggaran hak asasi manusia yang mencolok dan terus menerus. Menurut komisi hukum internasional (internasional law commission), kejahatan internasional termasuk pelanggaran kewajiban yang dianggap sebagai tindakan internasional yang salah dan juga melanggar sejumlah hak asasi manusia. Selain Konvensi Genosida 1948, kewajiban negara untuk menghukum pelaku tindakan pidana terhadap hak-hak rakyat kemanusiaan hadir di Pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan Tentang pada dasarnya, metode hukuman penjahat yang melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan pengadilan nasional ditekankan. Pasal 12 ayat 2 Statuta Roma menetapkan bahwa suatu negara hanya dianggap telah menerima mahkamah jika telah meratifikasi statuta. Pemerintah jelas melakukan ini, Myanmar bukanlah negara yang telah meratifikasi perjanjian-perjanjian hak asasi manusia internasional seperti hak-hak politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau yang bertujuan untuk mengakhiri segala bentuk diskriminasi rasial, sehingga tidak dapat dimintai pertanggung jawaban atas pelanggaran-pelanggaran yang telah terjadi.

Bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban perlindungan terlebih dahulu. Entah karena genosida yang disengaja atau tidak, beberapa jumlah korban yang meninggal atau hilang atau apakah itu yang ingin dilakukan kediktatoran?. Pemerintahan atau bangsa yang membiarkan tragedi itu terjadi atau bahkan ketidakmampuan negara untuk campur tangan. Hingga bangsa ini gagal menegakan hukum. Menurut Pasal 53 Piagam, ada tekanan untuk membantu kemanusiaan PBB. Mengingat, ini tidak benar upaya dewan keamanan PBB dalam menyelesaikan situasi yang menakutkan harmoni dan perdamaian dunia. Tindakan kemanusiaan disarankan melalui Dewan Keamanan PBB dan dengan persetujuan dari Lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB, sepuluh anggota yang tidak dapat diperbarui. Bagaimana upaya itu gagal sekali lagi, dimana hambatan itu dapat dihentikan dengan intervensi tragedi yang memepernagruhi Rohingya. RRC keberatan menggunakan hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB, ingat RRC tertarik untuk menjaga Myanmar sebagai hubungan ekspor dan impor, khususnya untuk gas dan minyak dengan RRC.

Pemerintah Myanmar telah menerima kritikan keras dari PBB berkali-kali karena memicu kekerasan yang dihasilkan. Pemikiran ini tidak disambut baik oleh pemerintahan Myanmar dan hingga saat ini belum adanya upaya dalam penyelesaian.¹³

D. Peran Pemerintah Indonesia

Sebagaimana ditunjukkan di atas, bantuan kemanusiaan tidak efektif jika digunakan sebagaimana mestinya. Penggunaan diplomasi tekanan dapat menjadi alternatif. Komitmen pemerintahan Indonesia, sebagaimana disampaikan oleh Mary Natalegawa, bahwa Indonesia selalu memiliki komitmen untuk mengangkat suatu masalah pada pertemuan khusus OKI di Aran Saudi pada pertengahan Agustus 2012. Atas dasar ras, agama, dan faktor lain, Indonesia telah berulang kali mengutuk semua jenis diskriminasi. Sikap pemerintahan Indonesia terhadap masalah Rohingya di Myanmar termasuk keinginan untuk meakukan negosiasi bilateral dan multilateral dengan Myanmar. Jika dibandingkan dengan munculnya tanggapan alternatif pernyataan yang tampak normatif juga memperhitungkan pengaruh masyarakat sipil negara lain.

Usulan pemerintah Indonesia untuk menggunakan beberapa jalur diplomatik OKI, ASEAN, dan Dewan Keamanan PBB adalah pengganti Bangsa Indonesia menonjol dikawasan IKO dan ASEAN sudah mengambil bagian dalam hubungan diplomatik. Di satu sisi, RI sebagai negara yang mayoritas muslimnya semesta ini. Berdasarkan niat kemanusiaan dan prinsip universal perlindungan minoritas Rohingya sangat penting. Sekte buddhis yang sangat ada di Indonesia dan mendukung umat budda di Indonesia dapat bangkit melalui solidaritas kemanusiaan dengan Myanmar. Myanmar kembali ke nilai-nilai agama budda yang suci dan luhur. Ingatlah pentingnya mengambil tindakan diplomatik cepata antara minoritas muslim Rohingya dan Indonesia negara dengan penduduk mayoritas yang sangat toleran terhadap masalah keragaman agama. Agama buddha merupakan minoritas di Indonesia,

¹³ Mangku, Sudika G.M . 2021. Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar. *Perseptif Hukum*, Volume 21, Nomor 1, Halaman 1-15.

dimana tragedi terlantarnya muslim Rohingya akan mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Hal ini cukup signifikan untuk diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Hasil sementara kunjungan Jean Quintana yang tiba di Myanmar pada tanggal 29 Juli 2012 dan Navi Pillay komisionaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia sedang diselidiki secara independen. Tujuan Human Rights Watch yang disampaikan oleh ASEAN menunjukkan bahwa pemerintah Myanmar tidak melakukan tindakan pencegahan.¹⁴

Indonesia sebagai anggota masyarakat internasional memang dituntut untuk berkontribusi atau membantu dalam upaya perlindungan hak asasi manusia dan pemberdayaan kelompok etnis Rohingya mengingat kejahatan hak asasi manusia yang dilakukan oleh dan rakyat Myanmar. Sekalipun konflik dalam hal ini tidak didasarkan pada masalah agama tetapi lebih pada masalah antaretnis, Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim memiliki ikatan emosional yang dalam untuk membantu Rohingya. Indonesia, salah satu negara yang meratifikasi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, tidak diragukan lagi harus mengambil sikap jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Setiap anggota wajib menaati dan melaksanakan tindakan-tindakan yang disebutkan dalam DUHAM karena dinyatakan dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia. Menurut Jack Plano dan Roy Olton (1969:268), kegiatan tersebut antara lain:

1. Prinsip-prinsip untuk sukarela menegakkan standar hak asasi manusia Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia.
2. Pengesahan konvensi multilateral oleh negara-negara yang menyatakan perlindungan hak asasi manusia dalam bangsa, sebagaimana ditentukan dalam piagam perserikatan bangsa-bangsa yang melarang genosida dan juga melindungi hak-hak politik perempuan.

¹⁴ Thontowi, Jawahir. 2013. Perlakuan Pemerintah Myanmar Terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah Dan Hukum Internasional. *Pandecta*, Volume 8, Nomor 1, Halaman 41-51.

3. Bertindak terhadap negara-negara tayang melakukan pelanggaran HAM berat melalui kecaman, penetapan embargo dan penerapan sanksi ekonomi.
4. Memberikan bantuan dan informasi kepada pemerintahan pusat seperti, mendistribusikan buku tahunan hak asasi manusia.¹⁵

Tentunya setiap aspek harus diperhitungkan secara matang dan matang dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik wilayah, hak asasi manusia dan kekuatan ekonomi bangsa. Akhirnya, Indonesia mengambil keputusan untuk ikut serta dalam upaya mengakhiri kekerasan di Myanmar. Awalnya ada kekhawatiran bahwa Indonesia tidak akan dapat sepenuhnya membantu Myanmar. Bantuan Indonesia di Rakhine merupakan satu-satunya bantuan langsung yang diberikan meskipun terdapat banyak kesamaan antara kedua masyarakat baik secara budaya maupun dalam hal keramahan, agama, dan toleransi yang dijunjung tinggi dan konflik masa lalu antara kedua bangsa dan negara. Pendirinya masing-masing, strategi inklusif yang adopsi dan diplomasi non megafon yang dipraktikkan oleh Menteri Luar Negeri Indonesia pasca peristiwa 9 Oktober 2016 dan 25 Agustus 2017. Adapun beberapa bentuk bantuan Indonesia antara lain:

- a. Satu juta dolar AS

Bantuan Pemerintah Republik Indonesia kepada Pemerintahan Republik Perasatuan Myanmar diserahkan pada tanggal 13 Mei 2013 pukul 16.00 waktu setempat di kantor Kementerian Perbatasan Republik Indonesia. Myanmar di Nay Pyi Taw dimana perjanjian bantuan juga ditandatangani. Bantuan tersebut berupa satu juta dolar AS yang akan digunakan untuk membangun ruang multifungsi. Sekolah-sekolah tersebut akan dibangun di Desa Sambalay, Kotapraja Minbya, Desa Thayka, Kotapraja Minbya dan Desa Mawrawaddy.

- b. Pembangunan Sekolah

¹⁵ Alfiah, Inna. 2018. Peran Pemerintah Indonesia Dalam Upaya Membela Pelanggaran Hak Asasi Manusia Oleh Pemerintahan Myanmar Terhadap Etnis Rohingya. *Jurnal Dialetika*, Volume 3, Nomor 2.

Proses seleksi administrasi 11 perusahaan kontruksi kemudian dilakukan pada rapat panitia tender pada tanggal 13 Agustus 2013 yang dihadiri oleh seluruh anggota panitia tender. Sejumlah kompetensi dan kemampuan serta kualitas dan harga penawaran yang diajukan diperhitungkan selama proses seleksi. Dari sebelas perusahaan tersebut, panitia tender akhirnya menemukan bahwa 4 perusahaan, yaitu perusahaan kontruksi Yekkha Pura, perusahaan kontruksi Min Lwin, perusahaan kontruksi Aye Myint Mo, dan perusahaan kontruksi Min Kyan Sit memenuhi syarat.

c. Sumbangan Kyat Myanmar 234.25

Panitia tender mengadakan tender 234,25 juta Kyat pada 14 Agustus 2013 pukul 10.30. Pertemuan dengan empat bisnis pemennag yang akan mengimplementasikan proyek senilai 234,25 juta, masing-masing melibatkan evaluasi dua sekolah di satu area di negara bagian Rakhine.

d. Pemberian Perawatan Medis

Encomic Emergency Rescue Medical/HOC dan Atase Pertahanan KBRI Yangon bertemu dengan Pj Menterei Negara Bagian Rakhine, H.E. U Mra Aung pada 27 Agustus 2015 di kantor ketua menteri negara bagian Rakhine Myanmar. Maksud dan tujuan memberikan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Kota[raja Minby. Perjalanan ke Rakhine terkait dengan perpindahan negara khususnya untuk 2 sekolah. Pada tanggal 26 November 2016 KBRI Yango dan JAPFA memberikan bantuan sembako kepada warga di Maungtau Rakhine. MER-C menyediakan ambulans dan PKPU menyediakan empat unit genset. Selain itu 500 tas ransel berisi perlengkapan sekolah Comfeed Myanmar Co. Ltd juga dibagikan. Warga dari 4 komunitas menerima bantuan tersebut sebagai prioritas utama di kawasan ini, menteri kesejahteraan sosial bantuan dan kependudukan ditegaskan kembali.¹⁶

¹⁶ Indonesia, Damai. 2013. Peran Indonesia Di Kacah Regional Dalam Membantu Myanmar. <https://damailahindonesiaku.com/peran-indonesia-di-kacah-regional-dalam-membantu-myanmar.html> diunduh pada tanggal 16 Juni 2022.

KESIMPULAN

Berdasarkan ringkasan yang diberikan diatas terbukti bahwa tindakan hukum dan politik pemerintahan terhadap minoritas Rohingya di Myanmar lemah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia modern lainnya seperti Pakistan, India, Bangladesh, Bengal dan Buma. Pada awalnya, minoritas secara historis dan linggiustik berdasarkan ringkasan yang diberikan di atas, terbukti bahwa tindakan hukum dan politik pemerintah terhadap minoritas Rohingya di Myanmar lemah jika dibandingkan dengan negara-negara Asia modern lainnya seperti Pakistan, India, Bangladesh, Bengal, dan Burma. Pada awalnya, minoritas secara historis dan linguistik semangit itu lebih erat kaitannya dengan narasi kekerabaatn komunitas atau Bengali asal Banglasedh kota Arakan (Rakhine) yang terletak di perbatasan antara Burma dan Bangladesh mendukung asumsi diatas. Apakah anada anggota atau terlalu sulit untuk melacak minoritas itu?. Apakah yang akan terjadi pada minoritas?, rasa marganalisasinya sangat nyata, begitu pula dinamika dan konflik antara suku asli Burma dan suku pendatang dari Cina, India, dan Rohingya.

Dukungan terhadap Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu ki sejak 1992 telah membuktikan bahwa komunitas Rohingya telah menjadi konstituen politik. Karena pemerintahan junta militer Myanmar ragu-ragu untuk menyerahkan kendali kepada masyarakat sipil situasi di Rohingya mejadi suram. Selain didukung oleh penyebab politik awal yang berlaku dari Inggris, ketidakpercayaan publik terhadap Rohingya terbukti dengan otonomi memainkan peran tertentu. Diskriminasi disebabkan oleh sebab-sebab termasuk hubungan yang diklaim dengan AL-Qaeda dan kurangnya partisipasi dalam pendirian negara Myanmar. Kedua , telah ditetapkan bahwa kebijakan pemerintahan Myanmar terhadap minoritas Rohingya di bawah undnag-undnag imigrasi dan kewarganegaraan dan dalam hal upaya untuk membatasi akses mereka ke manfaat seperti pendidikan, perawatan, kesehatan, kesempatan kerja, dan kesejahteraan. Ketiga, ASEAN telah memfasilitasi kesepakatan untuk memberikan tidak hanya bantuan kemanusiaan kolektif dalam upaya untuk membebaskan minoritas muslim yang dikenal sebagai Rohingya di Myanmar. Negara-negara ini adalah anggota OKI. Selain itu, dewan keamanan PBB mengirimkan tim penjaga perdamaian sebagai bentuk intervensi kemanusiaan. Usukan pembentyukan tim pencari fakta,

bersama dengan kecaman diplomatik pemerintahan junta militer Myanmar oleh negara-negara OKI, ASEAN, dan Indonesia menjadi sangat relevan karena parahnya kondisi yang diambil terkait intervensi kemanusiaan dan potensi untuk veto RRC.

SARAN

Peneliti sebagai penulis menyadari bahwa artikel ini banyak sekali memiliki kekurangan yang jauh dari kata sempurna. Tentunya, peneliti akan terus memperbaiki artikel dengan mencakup sumber yang bisa dipertanggungjawabkan nantinya. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan adanya kritikan serta saran mengenai pembahasan artikel di atas.